



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Unit Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser yang selanjutnya disingkat RSUD Panglima Sebaya.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Panglima Sebaya.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Panglima Sebaya.
- (2) RSUD Panglima Sebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit umum kelas C.
- (3) RSUD Panglima Sebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara professional di bawah Dinas Kesehatan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RSUD Panglima Sebaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) RSUD Panglima Sebaya memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana bisnis anggaran;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. menandatangani surat perintah membayar;
 - e. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUD Panglima Sebaya;
 - g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - h. menetapkan pejabat lainnya pada RSUD Panglima Sebaya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Panglima Sebaya.

Pasal 5

- Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan bahwa Direktur:
- a. dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Panglima Sebaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD Panglima Sebaya membawahi:
- a. Direktur
 - b. Bidang Pelayanan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - c. Bidang Penunjang, membawahi :
 1. Seksi Penunjang Medik; dan
 2. Seksi Penunjang Non Medik.
 - d. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana; dan
 2. Seksi Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Kerja Sama.
 - e. Bagian Umum, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - h. Komite; dan
 - i. Instalasi.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Panglima Sebaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI RSUD PANGLIMA SEBAYA

Pasal 7

- (1) RSUD Panglima Sebaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola dengan standar mutu dan kendali biaya.
- (3) Standar mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengacu kepada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 RSUD Panglima sebaya mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- e. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Panglima Sebaya;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medis;
- j. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- k. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan penunjang medis;
- l. pengelolaan ketatausahaan dan keuangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA RSUD PANGLIMA SEBAYA

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 9

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya kuratif, promosi, preventif dan rehabilitatif, melaksanakan upaya rujukan horizontal dan vertikal serta pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian pelayanan medis;
 - b. pengoordinasian penyusunan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pengoordinasian pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. pengoordinasian pelayanan rujukan medis, non medis dan lainnya;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemasaran;
 - g. pengoordinasian pengelolaan administrasi;
 - h. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional RSUD Panglima Sebaya;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan pengendalian; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang dan Seksi
Paragraf 1
Bidang Pelayanan
Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang pelayanan.
- (2) Bidang Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang Pelayanan membawahkan Seksi dan setiap Seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pelayanan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan termasuk implementasi standar akreditasi RSUD Panglima Sebaya; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), membawahi:

- a. Seksi Pelayanan Medik; dan
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan.

Paragraf 2 Seksi Pelayanan Medik Pasal 13

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan medik;
- b. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi tenaga medik;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu pelayanan medik;
- e. menganalisa kebutuhan tenaga medik;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan medik;
- g. melaksanakan koordinasi pelayanan medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan RSUD Panglima Sebaya; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Seksi Pelayanan Keperawatan Pasal 14

Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan pelayanan keperawatan;
- b. menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan;
- c. menganalisa kebutuhan tenaga keperawatan;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu pelayanan keperawatan;
- e. mengoordinasi pelayanan rujukan;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi tenaga keperawatan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang dan Seksi
Paragraf 1
Bidang Penunjang
Pasal 15

- (1) Bidang Penunjang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang penunjang, mengoordinasikan, melaksanakan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang penunjang medik dan penunjang non medik.
- (2) Bidang Penunjang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang Penunjang membawahkan Seksi dan setiap Seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan program Bidang Penunjang;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan program Bidang Penunjang;
- c. pengendalian pelaksanaan tugas Seksi penunjang medik dan Seksi penunjang non medik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penunjang; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), membawahi:

- a. Seksi Penunjang Medik; dan
- b. Seksi Penunjang Non Medik.

Paragraf 2
Seksi Penunjang Medik
Pasal 18

Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi penunjang medik;
- b. melaksanakan program dan kegiatan Seksi penunjang medik;

- c. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu penunjang medik;
- d. menyusun kebutuhan penunjang medik dan pengadaan penunjang medik;
- e. mengoordinasikan pemantauan mobilisasi dan distribusi sarana dan prasarana penunjang medik;
- f. menganalisa kebutuhan tenaga penunjang medik;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penunjang medik; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Penunjang Non Medik
Pasal 19

Seksi Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi penunjang non medik;
- b. melaksanakan program dan kegiatan Seksi penunjang non medik;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu penunjang non medik;
- d. menyusun kebutuhan penunjang non medik dan pengadaan penunjang non medik;
- e. mengoordinasikan pemantauan mobilisasi dan distribusi sarana dan prasarana penunjang non medik;
- f. menganalisa kebutuhan tenaga penunjang non medik;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penunjang non; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang dan Seksi
Paragraf 1
Bidang Pengendalian dan Pengembangan
Pasal 20

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengembangan mutu dan sarana RSUD Panglima Sebaya serta promosi kesehatan dan pemasaran.
- (2) Bidang Pengendalian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Bidang Pengendalian dan Pengembangan membawahkan Seksi dan setiap Seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bidang Pengendalian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengembangan;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengembangan;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan analisis dan kajian di Bidang Pengendalian dan Pengembangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Pengendalian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), membawahi:

- a. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana; dan
- b. Seksi Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Kerjasama.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana

Pasal 23

Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi pengendalian dan pengembangan mutu dan sarana;
- b. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Seksi pengendalian dan pengembangan mutu dan sarana;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi pengendalian dan pengembangan mutu dan sarana;
- d. menganalisa kebutuhan tenaga Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana;
- e. melaksanakan analisis dan kajian pengembangan mutu dan sarana;

- f. mempersiapkan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi pengendalian dan pengembangan mutu dan sarana; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Kerja Sama

Pasal 24

Seksi Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Kerja Sama;
- b. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Kerja Sama;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Kerja Sama;
- d. menganalisa kebutuhan tenaga Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Kerja Sama;
- e. melaksanakan analisis dan kajian pengembangan Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Kerja Sama;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Kerja Sama; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bagian Umum dan Sub Bagian

Paragraf 1

Bagian Umum

Pasal 25

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan program, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta akuntansi.
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Bagian Umum membawahkan Subbagian dan setiap Subbagian dipimpin oleh kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana program dan kegiatan RSUD Panglima Sebaya;
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset RSUD Panglima Sebaya;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. pengoordinasian bidang-bidang dilingkup RSUD Panglima Sebaya;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- h. pengoordinasian pendidikan dan pelatihan;
- i. pengoordinasian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Umum; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 28

Subbagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis;
- b. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan program kegiatan dan rencana kerja anggaran, rencana bisnis anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- e. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala dan insidentil;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Subbagian Umum
Pasal 29

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- f. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- h. melaksanakan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan RSUD Panglima Sebaya;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan RSUD Panglima Sebaya ;
- j. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan RSUD Panglima Sebaya;
- k. melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan RSUD Panglima Sebaya ;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Subbagian Keuangan
Pasal 30

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- c. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- d. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- e. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- g. menyusun laporan keuangan;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD Panglima Sebaya sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Satuan Pemeriksaan Internal
Pasal 33

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal RSUD Panglima Sebaya.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam Pengawasan terhadap pelaksanaan program rumah sakit RSUD Panglima Sebaya , standar pelayanan dan standar operasional prosedur RSUD Panglima Sebaya.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. medis;
 - b. keperawatan;
 - c. tenaga kesehatan lainnya; dan
 - d. administrasi.
- (5) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedelapan
Komite
Pasal 34

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD Panglima Sebaya.
- (2) Direktur membentuk komite sesuai kebutuhan dengan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite Hukum dan Etika;
 - b. Komite Medik; dan
 - c. Komite Keperawatan.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan, perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Instalasi
Pasal 35

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan RSUD Panglima Sebaya.
- (2) Direktur membentuk instalasi sesuai kebutuhan.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 36

- (1) Direktur merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakitian.
- (2) Jabatan struktural pada RSUD Panglima Sebaya diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan pegawai pada RSUD Panglima Sebaya harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN
Pasal 37

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Direktur bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 39

Pembiayaan dalam penyelenggaraan RSUD Panglima Sebaya dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Pejabat yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 69 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ANDIAZIS

NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA
 KABUPATEN PASER



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ANDI AZIS
 NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd
 FAHMI FADLI